

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan *mu'āmalah* merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Kegiatan *mu'āmalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

*Mu'āmalah* menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *māl* (harta benda). Selanjutnya, dalam *mu'āmalah* terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:<sup>2</sup>

1. Hukum asal dari kegiatan *mu'āmalah* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling ridho).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianiaya.

Masalah *mu'āmalah* senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 8.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

satu bentuk perwujudan *mu'āmalah* yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>3</sup>

Allah SWT telah melarang melakukan kegiatan bermuamalah dengan jalan yang *bathil*. *Al-bathil* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran (aturan), terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Kata *bathil* yang merupakan lawan dari kata *al-haq*.<sup>4</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Dasar yang disyari'atkan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk Ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam seperti: “jual beli tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, riba, juga hal lain yang harus

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 83.

<sup>4</sup> <http://umemsindonesia.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-batil-dalam-al-quran.html> ( diakses pada hari selasa tanggal 12 desember 2017 pukul 17:14 WIB)

dikerjakan secara konsekuen agar tidak saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan”.<sup>5</sup>

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran, tentang kualitas barang dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak sehingga para pedagang lebih memilih praktek jual beli buah dengan cara borongan. Karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batalnya dalam jual beli.

Perilaku negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merk yang melekat pada diri pedagang. Dan ini pula merupakan *image* negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang termasuk pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah SWT. Namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik

---

<sup>5</sup> Basyiri, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993), hlm. 73.

<sup>6</sup> Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soerayo Dan Nastangin, Jilid 4*, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 26.

penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan. Dimana tujuan utamanya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya.<sup>7</sup>

Menurut para pedagang di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung mengenai penjualan buah dengan cara borongan, mereka menganggap bahwa praktek jual beli buah dengan cara borongan itu lebih menguntungkan dibandingkan penjualan dengan cara eceran. Hal ini karena dengan cara borongan para pedagang dapat dengan leluasa menggabungkan buah yang kualitasnya masih bagus dengan buah yang kualitasnya jelek.

Jual beli buah yang ada di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk di kaji. Sebagai contoh misalnya masalah takaran dan kualitas buah. Dari segi takaran, biasanya buah dikemas dalam peti, berat peti terkadang berbeda-beda yaitu ada yang beratnya 40 kg, 50 kg, dan 60 kg. Namun para pedagang biasanya menghitung berat peti dengan cara dikira-kira saja sehingga bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam timbangan. Selain itu tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti, ada percampuran buah yang bagus dan yang jelek.<sup>8</sup>

Hal ini tentu menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan tersebut dan dapat menimbulkan unsur *gharar*. Pasar Induk Gedebage adalah salah satu pasar terbesar tradisional di wilayah kota Bandung, yang menjual banyak buah-buahan dan sayur-sayuran khususnya untuk wilayah Bandung timur. Posisi pasarnya yang strategis yaitu berada di sebelah timur kota Bandung di Jl. Soekarno Hatta No. 273, kelurahan Mekar Mulya kecamatan Panyileukan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, letaknya yang

---

<sup>7</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (cet. Ke-2; Bandung: CV. Alfabeta, 1994), hlm. 72.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Ipah (penjual borongan), tanggal 9 Maret 2018, jam 10.30 wib.

strategis dan mudah di akses oleh kalangan konsumen baik dari kalangan lokal maupun dari luar Bandung.

Adapun pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem jual beli buah jeruk dengan cara borongan banyak terdapat akad. Akad borongan menurut *Malikiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, di timbang atau secara borongan tanpa di timbang, di takar atau di hitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang di jelaskan secara rinci oleh kalangan *Malikiyah*.<sup>9</sup> Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari *mu'amalah*, seperti di jelaskan firman Allah SWT dalam surat al-An'am: 6: 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ  
 اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apa bila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.<sup>10</sup>

Sementara dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Isra' 17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“penuhilah takaran apa bila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-kesudahan”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soerayo Dan Nastagin, Jilid 4*, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 70.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (1993), hlm. 149.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, ... hlm. 285.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli sebaiknya para pedagang melakukannya dengan cara yang baik yang sesuai dengan syari'at Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi tanggapan negatif masyarakat mengenai pedagang yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Persoalan yang lain adalah tentang kualitas barang atau isi buah dalam peti. Dalam pengamatan penyusun, ketika ada pembeli yang akan membeli buah, pedagang membuka peti sebagai sampel. Ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah di dalamnya atau buah yang paling atas bagus dan terkadang buah di bawahnya malah sudah jelek, sehingga hal ini akan merugikan pembeli yang nantinya akan dijual kembali dengan cara eceran. Pembeli biasanya membeli dengan jumlah yang banyak. Terkadang juga buah dalam peti itu ada percampuran buah (dioplos) antara buah yang bagus dan tidak bagus disatukan ke dalam peti.<sup>12</sup>

Sistem jual beli buah jeruk dengan cara borongan ini telah berlangsung sejak Pasar Induk Gedebage di dirikan. Dimana menurut para pedagang, sistem ini cukup menguntungkan bagi para pedagang buah-buahan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa proses jual beli buah dengan cara borongan yang ada di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan bagi para pembeli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai

---

<sup>12</sup> Observasi awal pada tanggal 8 Maret 2018 waktu 08.30 wib.

praktek jual beli yang dilakukan para pedagang buah di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaan jual beli buah jeruk di lapangan, yaitu bahwa jual beli buah dengan cara borongan memiliki sisi negatif ketidakpastian pada kualitas buahnya karena banyaknya pedagang yang berlaku curang dengan mencampurkan buah yang masih bagus dan sudah busuk atau jelek dalam satu wadah. Buah yang masih bagus mereka letakan di bagian atas sebagai sampel atau contoh jika ada yang ingin membeli, sedangkan buah yang sudah jelek ataupun yang belum layak disimpan pada posisi bagian bawah. Sehingga para pembeli mengira kualitas buah yang di dalam peti itu masih dalam keadaan bagus semua, maka dari itu penyusun merumuskan beberapa permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung?
3. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di tetapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, dosen, dan Pemerhati Fiqih *mu'āmalah* atau Ekonomi Islam dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik. Selain itu juga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi kajian ilmu Ekonomi Islam yang terus berkembang mengikuti zamanya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku jual beli agar lebih memperhatikan aspek-aspek hukum Islam di dalamnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan juga berbagai instansi yang bergerak



dibidang perkembangan ekonomi mengenai pentingnya pemahaman akan jual beli dengan cara borongan untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

## E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan penjabaran untuk melihat apa saja yang sebelumnya pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk menghindarkan diri dari duplikasi penelitian, studi terdahulu ini juga dapat menghasilkan pengertian dan pandangan yang lebih jauh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Karya yang penulis temukan adalah: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung,<sup>14</sup> dan “Transaksi Gharar dalam Jual Beli Rambutan dengan cara Borongan Di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Dusun Blendung Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)”<sup>15</sup>

Pembahasan penulisan dalam skripsi ini terfokus pada unsur *gharar* dalam ketidakpastian yang terdapat pada objek barang yang diperjualbelikan. Penelitian ini hampir sama dengan skripsi-skripsi di atas akan tetapi jenis dan tempat penelitiannya berbeda. Karya yang disusun para ilmuwan Indonesia tentang jual beli dicontohkan dalam buku yang berjudul: *Fiqh Muamalah*,<sup>16</sup> *Fiqh Muamalah Konsektual*,<sup>17</sup> dan *Fiqh*

---

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi ke-3*, (Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 34.

<sup>14</sup> Fakhry Fadhil, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung*”, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

<sup>15</sup> Mochamad Fahmi Adi, *Transaksi Gharar dalam Jual Beli Rambutan dengan cara Borongan Di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Dusun Blendung Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)*”

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

*Muamalah* Membahas Ekonomi Islam,<sup>18</sup> dan lain sebagainya. Beberapa karya-karya diatas hanya menerangkan sifat *gharar* yang menjadi larangan dalam jual beli tapi belum teraplikasikan secara detail pada contoh yang konkrit, oleh karena itu penyusun berusaha memberikan contoh yang lebih nyata dan konkrit dilapangan agar para pedagang dan pembeli lebih mudah memahami secara pasti sistem jual beli buah dengan cara borongan secara Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *at-tijārah* dan *al-mubādalah*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan disepakati.<sup>19</sup>

Dewasa ini jual beli sudah melekat di dalam tradisi masyarakat salah satunya yaitu jual beli borongan. Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung lagi.

---

<sup>17</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (cet. Ke-1; Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2002).

<sup>18</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah. Ed. 1 Cet. 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

Orang yang akan melaksanakan jual beli dianjurkan untuk mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar jual beli tersebut sah menurut *syariat* Islam. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal, atas kehendak sendiri, bukan pemborosan dan sudah dewasa (*baligh*)
2. Benda yang diperjual belikan dengan syarat harus suci (*halal*), mempunyai kegunaan, jelas wujudnya dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk dan sifat).
3. *Ījāb* dan *qabūl*, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli). Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *shighat* (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>21</sup>

Dalam *fiqh mu'āmalah* sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Setidaknya ada empat prinsip dalam *fiqh mu'āmalah* yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Pada asalnya *mu'āmalah* itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
- Prinsip *mu'āmalah* yang pertama mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan *mu'āmalah* itu dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan manusia

<sup>20</sup> Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 142.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 155.

<sup>22</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-137.

dalam kaitannya dengan interaksi di bidang ekonomi. Kebiasaan-kebiasaan *mu'āmalah* itu bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apalagi bila kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh *nash*.

- 2) Mu'āmalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. Prinsip *mu'āmalah* yang kedua bahwa *mu'āmalah* itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila dalam sebuah akad *mu'āmalah* ditemukan unsur pemaksaan maka akad *mu'āmalah* itu menjadi batal berdasarkan syara. Prinsip *mu'āmalah* ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>23</sup>

- 3) Mu'āmalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *madharat*

Prinsip ketiga dari *mu'āmalah* adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *madharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan

<sup>23</sup> Syaamil, *Al-qur'an terjemahan Bukhara*.

hendaknya memperhatikan aspek *kemaslahatan* dan *kemadharatan* dari akad *mu'āmalah* yang dilakukannya. Dengan kata lain proses akad yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan *syariat* Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yakni mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia. Prinsip ketiga dalam *mu'āmalah* ini secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>24</sup>

- 4) Dalam *mu'āmalah* itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Sedangkan prinsip yang terakhir dari *mu'āmalah* bahwa akad *mu'āmalah* itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Syariat Islam membolehkan setiap *mu'āmalah* diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan *kemaslahatan* manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT. Syariat Islam mengharamkan setiap *mu'āmalah* yang bercampur dengan kezhaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT.

Secara bahasa, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama Ahli Fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara

<sup>24</sup> Syaamil, *Al-qur'an terjemahan Bukhara*

atau transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran. Secara umum *gharar* terbagi kedalam *gharar yasir* dan *gharar fahis*.

*Gharar fahish* adalah *gharar* yang serius. *Gharar* ini membatalkan akad. Dikatakan *gharar fahish* karena Barang yang di perjualbelikan tidak ada, dan ini sama halnya penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui barang tersebut ada atau sebaliknya. *Gharar fahish* juga dikarenakan barangnya ada tetapi tidak dapat diserahkan atau barang sudah diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Pembeli berhak menolak dari menerima barang tersebut. Sekiranya pembeli menerima juga maka jual beli tersebut adalah tidak sah. Contohnya yaitu: barang cagaran di jual kepada orang lain sedangkan ia masih di miliki oleh pemilik barang atau pemilik barang menjualkan barang kepada pembeli tetapi barang tersebut tidak dapat diserahkan karena masih disimpan oleh pemegang cagar, maka hukumnya adalah tidak sah.

*Gharar Yasir* adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Contohnya yaitu: Peniaga menjual pisang embun kepada pembeli. Pembeli tidak tahu sama pisang yang dibeli itu, elok atau tidak dan tekstur pisang-pisang tersebut juga tidak sama antara sebiji dengan sebiji yang lain. Maka ini adalah *gharar yasir* yang sah dalam Islam. Dari kategori *gharar* yang disebutkan diatas, Imam An-Nawawi

menyatakan, pada asalnya jual beli *gharar* dilarang dengan dasar hadist ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar* maka itu diharamkan.<sup>25</sup>

Dasar dari dilarangnya jual beli *gharar* adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim: “Nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli yang curang dan jual beli *gharar*”.<sup>26</sup>

Alasan tidak diperbolehkannya adalah karena tidak adanya kepastian dalam obyek, baik barang atau uang ataupun caranya sendiri. Karena memang seperti larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping hukumnya haram jual beli tersebut tidaklah sah. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur spekulasi, artinya bahwa barang atau *ma'qud 'alaih*nya masih dipertanyakan (samar-samar), jadi ketidakjelasan barang, harga dan pelaksanaannya itu dikhawatirkan nantinya akan menuju kepada suatu penipuan atau pengkhianatan dari salah satu pihak. Bisa dikatakan bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dari *ma'qud 'alaih*.

Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur *gharar* alias menjual kucing dalam karung merupakan salah satu dasar syariat yang agung. Nabi Saw melarang jual beli dengan sistem melempar kerikil, jual beli yang mengandung kamufase (penyamaran atau samar-samar), jual beli barang yang tidak ada dan tidak jelas, jual beli *munabadah*, jual beli *mulasamah*, jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang akadnya bisa

---

<sup>25</sup> Abdul Wahid, Nazaruddin., *Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 68.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 194.

menimbulkan percekocokan. Jadi bentuk pelarangan tersebut adalah menunjukkan keharaman secara tegas jelas.<sup>27</sup>

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam berjual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar *fiqh mu'āmalah* maka setiap jual beli harus memenuhi asas-asas *mu'āmalah*, sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Asas *Tabadul Manafi'*

Asas *Tabadul Manafi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan *mu'āmalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* atau *muawanah* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam rangka kesejahteraan bersama.

b. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *mu'āmalah* yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga harta itu terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik yang kaya ataupun yang miskin.

c. Asas *Antaradin* atau suka sama suka

Asas *Antaradin* atau suka sama suka adalah asas yang menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'āmalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.

---

<sup>27</sup> Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-qur'an dan As-sunnah"*, (Solo: CV. Ramdhani, 1990), hlm. 159.

<sup>28</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum Islam*, (Bandung: PT. Lathifah Press, 1995), hlm. 133.



d. *Asas Adamul Ghurur*

Asas *adamul ghurur* berarti bahwa pada setiap bentuk *mu'āmalah* tidak boleh ada *ghurur* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

e. *Asas Al-bir Wa Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk *mu'āmalah* yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk *mu'āmalah* dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk *al-Bir wa Taqwa* yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, *mu'āmalah* yang bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

f. *Asas Musyarakah*

Asas Musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk *mu'āmalah* merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dasar pemikiran dalam mencari status hukum mengenai jual beli secara borongan adalah bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertitik tolak pada rukun dan syarat. Dengan demikian maka yang menjadi tolak ukur hukum adalah dilihat dari terpenuhi dan tidaknya rukun dan syarat, karena rukun dan syarat

merupakan tolak hukum itu sendiri dan merupakan penyempurnaan syariat. Tidak hanya itu aspek *maslahat mafsadat*nya juga diperhatikan.

Adapun yang akan dibahas oleh penyusun adalah mengenai jual beli dengan cara borongan yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, kebolehan yang di maksud yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Untuk membantu terhadap penganalisaan masalah ini menurut perpektif *fiqh mu'āmalah*, maka penyusun menggunakan *kaidah fiqh* sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Adapun *kaidah fiqh* yang digunakan adalah:

الاصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“hukum asal pada akad dan muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>29</sup>

### Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.<sup>30</sup> Dan kemudian menganalisis data dan fakta tersebut dan membuat kesimpulan atas permasalahan yang diteliti, mengenai pelaksanaan jual beli buah jeruk

<sup>29</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1992), hlm. 74.

<sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

dengan cara borongan di Pasar Gedebage di Jl. Soekarno Hatta Pasar Induk Gedebage No .89/816 kota Bandung.

## 2. Jenis data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan:

- a. Alasan-alasan terjadinya jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.
- b. Mekanisme pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.
- c. Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara kepada ibu Ipah sebagai penjual borongan, kemudian kepada Ibu Imas (pembeli sekaligus penjual eceran), kepada bapak Andi sebagai (pembeli sekaligus penjual eceran), kepada bapak Asep (pembeli sekaligus penjual eceran), kepada bapak Umar (pembeli dan penjual eceran) dan juga kepada salah satu tokoh masyarakat di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung.

- b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. diantaranya: buku *fiqih mu'āmalah*, “*Studi Kajian Konsep Ekonomi Islam Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah*”, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* dan sebagainya. Selain buku-buku tersebut, sumber data sekunder juga diperoleh dari, jurnal ekonomi syariah yang berjudul “*Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*”<sup>31</sup>, jaringan internet (<http://umemsindonesia.co.id/2012/06/pengertian-batil-dalam-al-quran.html>, <http://id.wikipedia.org/wiki/Gharar>, <http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html>), serta skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung*”<sup>32</sup> dan “*Transaksi Gharar dalam Jual Beli Rambut dengan cara Borongan Di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Dusun Blendung Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)*”<sup>33</sup> yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik pengumpulan data

---

<sup>31</sup> Juju Jumena, A. Otong Busthomi dan Khusnul Khotimah, *Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam*, vol 2, no 2, Desember 2017, hlm. 160.

<sup>32</sup> Fakhry Fadhil, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung*”, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

<sup>33</sup> Mochamad Fahmi Adi, *Transaksi Gharar dalam Jual Beli Rambut dengan cara Borongan Di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Dusun Blendung Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)*”

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*); Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta mendukung dalam Penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, yaitu Ibu Ipah, Ibu Imas, Bapak Andi, Bapak Asep, Bapak Umar dan salah satu tokoh Masyarakat yaitu Bapak Ustad Ahmad Bahrudin.
  - b. Studi Kepustakaan; Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat di jadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.
5. Analisis data; Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data, langkah ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan cara borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung klarifikasi data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti;
- b. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan;
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menghubungkan data dengan teori;
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah di tentukan.